



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633
Dengan Surat Keputusan : 420/005/DPMP1SPPTK/IOLP/2021
Tanggal : 17 Maret 2021

DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
TK

KEPADA :

Nama Lembaga : TK KARTIKA 1-58
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo
Kelurahan : Sapiran
Kecamatan : Aur Birugo Tigo Baleh
Kota : Bukittinggi
Nama Kepala Sekolah : Rosmaini
Nama Penyelenggara : Yayasan Kartika Jaya

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : 2021/2022 s.d 2023/2024
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.



ISRA YONZA,SH,MH
NIP. 197107192002121003

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi
TTD

Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui siCantik Cloud
sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.